POTENSI INOVASI PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN MADURA BERBASIS VILLAGE SHARIA INVESTMENT SYSTEM SEBAGAI PENOPANG EKONOMI BARU JAWA TIMUR

ABSTRAK

Kemiskinan dan pembangunan manusia menjadi masalah besar di kawasan Madura. IPM empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di jawa timur, dan lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif di kawasan ini sangat potensial seperti, pengembangan pariwisata, sektor pertanian, kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukkan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha membuat pengembangan ekonomi kreatif itu menjadi lamban. Oleh karena itu perlu adanya inovasi terutama dalam hal pembiayaan untuk menopang perekonomian di kawasan ini. Optimalisasi BUMDes dengan sistem investasi syariah (Village Sharia Investment System) menjadi solusi pembiayaan baru bagi masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura. Tujuan utama penulisan karya tulis ilmiah ini adalah memberikan gambaran normatif mengenai potensi village sharia investment system sebagai supporting system ekonomi kreatif di kawasan Madura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah platform village sharia investment system yang berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura dan dapat menjadi economic booster. Kesimpulan yang diperoleh yaitu konsep village sharia investment system mampu mendorong perekonomian Jawa Timur dengan pengembangan Madura sebagai kawasan ekonomi potensial melalui ekonomi kreatif berbasis pembiayaan village sharia investment system.

Kata kunci: Ekonomi kreatif, Madura, BUMDes, Village Sharia Investment System.
# DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL | .......................................................... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | .......................................................... | ii |
| ABSTRAK | .......................................................... | iv |
| DAFTAR ISI | .......................................................... | v |
| KATA PENGANTAR | .......................................................... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | .......................................................... | vi |
| DAFTAR TABEL | .......................................................... | vii |

| BAB I PENDAHULUAN | .......................................................... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | .......................................................... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | .......................................................... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | .......................................................... | 3 |

| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | .......................................................... | 4 |
| 2.1 Badan Usaha Milik Desa | .......................................................... | 5 |
| 2.2 Studi Empiris Best practice penerapan BUMDes di Indonesia | .......................................................... | 7 |
| 2.3 Gaya Hidup Syariah | .......................................................... | 7 |
| 2.3.1 Perkembangan gaya hidup syariah di Indonesia | .......................................................... | 7 |
| 2.3.2 Investasi syariah bagian dari gaya hidup syariah | .......................................................... | 8 |
| 2.4 Studi Empiris Program Pemerintah dan Pembiayaan Syariah | .......................................................... | 9 |

| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | .......................................................... | 11 |
| 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian | .......................................................... | 11 |
| 3.2 Jenis Penelitian | .......................................................... | 11 |
| 3.3 Metode dan Jenis data penelitian | .......................................................... | 11 |
| 3.4 Gap Analysis (Analisis Kesenjangan) | .......................................................... | 11 |

| BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | .......................................................... | 13 |
| 4.1 BUMDes (OPOP-OVOP-OVOC) Sebagai Modal Dasar | .......................................................... | 13 |
| 4.2 Optimalisasi BUMDes Sebagai Fondasi Utama Village Sharia Investment System | .......................................................... | 15 |
| 4.3 Konsep Village Sharia Investment System | .......................................................... | 16 |
| 4.4 Potensi Pembiayaan Baru Bagi Kawasan Madura Dengan Village Sharia Investment System | .......................................................... | 20 |

| BAB V. PENUTUP | .......................................................... | 24 |
| 5.1 Kesimpulan | .......................................................... | 24 |
| 5.2 Saran | .......................................................... | 24 |

| DAFTAR PUSTAKA | .......................................................... | 25 |

| LAMPIRAN I | .......................................................... | 27 |
| LAMPIRAN II | .......................................................... | 28 |
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur ............................................. 2
Gambar 2.1 Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 2013-2016 ......................................................... 6
Gambar 4.1: Langkah Strategis Membentuk BUMDes ................................................................. 13
Gambar 4.2: Konsep Dasar OVOP .............................................................................................. 14
Gambar 4.3: Konsep Struktur Pemerintahan Desa ................................................................. 15
Gambar 4.4 Konsep Village Sharia Investment System ............................................................... 16
Gambar 4.5 Investasi sharia pada BUMDes ................................................................................. 18
Gambar 4.6 Potensi pengembangan Village Sharia Investment System di Desa Bumi Anyar ................................................................. 21
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil BUMDes Tirta Mandiri .................................................................................................................. 5
Tabel 3.1 Gap analysis keadaan perekonomian kawasan Madura................................................................. 11
Tabel 4.1 Profil singkat Desa Bumi Anyar ......................................................................................................... 20
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah tidak luput dari pembiayaan yang baik. Anggaran dan belanja yang dirancang dengan sedemikian rupa adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pentingnya penguatan sektor rill membuat pemerintah harus dapat mencari sumber-sumber dana untuk membiayai penggerjaannya sehingga mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Tak jarang sumber dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk membiayai belanja atau yang biasa disebut defisit anggaran. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mengalami hal tersebut.


Faktanya, Jawa Timur belum bisa memberikan kemerataan pembangunan bagi 29 kabupaten dan 9 kota yang termasuk dalam kawasannya. Madura adalah salah satu kawasan dengan ketimpangan paling tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Selain IPM yang rendah, angka kemiskinan di kawasan Madura relatif tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan (BPS Jatim, 2017) (data grafik terlampir).


Terlepas dari potensi-potensi tersebut, masalah pendanaan atau pembiayaan sebagai modal usaha masih menjadi masalah dalam pengembangan potensi-potensi ekonomi kreatif tersebut. Dana APBD belum bisa untuk menggenjot pengembangan ekonomi secara maksimal. Oleh karenanya Madura membutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk menjadi alternatif pembiayaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah membuat BUMDes adalah salah satu solusi pembiayaan dan pengembangan daerah khususnya desa. Akan tetapi, BUMDes yang ada masih belum bisa berjalan dengan optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai adalah salah satu sebab BUMDes belum bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Terlebih dana yang dialokasikan untuk desa sangat besar yakni satu miliyar satu desa.

Berangkat dari masalah dan fakta di atas menarik untuk dilihat suatu konsep baru yang dapat menjadi potensi sumber pembiayaan baru kawasan Madura dalam pengembangan ekonomi kreatif. Optimalisasi BUMDes berbasis Investasi Syariah (Village Sharia Investment System) menarik untuk dikaji dan dilihat seberapa besar potensinya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karenanya penulis mengambil judul penelitian “Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur”.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana konsep village sharia investment system?
2. Bagaimana potensi village sharia investment system dalam menjadi sumber pembiayaan baru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui konsep village sharia investment system
2. Untuk mengetahui potensi village sharia investment system dalam menjadi sumber pembiayaan baru.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Pasal 3 (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antardesa.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian desa;
b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
h. pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
i. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa yang bertujuan membahas pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan dari Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.
BUMDes dapat membentuk unit usaha yang meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas,

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Kemudian modal BUMDes bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai modal awal, dan juga penyertaan modal dari masyarakat desa. Setelah itu BUMDes diharapkan dapat tampil produktif dengan menjalankan bisnis sosial (social business) yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat (profit and benefit oriented).

Bisnis yang dijalankan dapat berupa perdagangan barang atau penawaran jasa. Dalam perjalanannya BUMDes juga dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang dapat memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh usaha ekonomi desa. Tidak hanya itu, BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

2.2. Studi Empiris Best practice penerapan BUMDes di Indonesia


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 2.1 Profil BUMDes Tirta Mandiri</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Nama BUMDes</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Lokasi</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Unit usaha</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Suksesnya BUMDes Tirta Mandiri tidak lepas dari kepemimpinan dan visi misi desa yang jelas. Kebutuhan masyarakat akan keberadaan BUMDes membuat semua unit usaha yang ada dapat berjalan dengan baik. Terlebih semuanya dilakukan dengan prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kemudian kejelian dalam melihat permasalahan dan potensi desa adalah salah satu faktor utama pengembangan BUMDes di Desa Ponggok.

Gambar 2. 1 Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 2013-2016


Hal yang menarik lainnya yang dapat diamati adalah dengan adanya BUMDes dapat menyerap tenaga kerja di desa. Masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan (unemployment) menjadi teberdayakan dengan banyaknya unit yang dimiliki oleh BUMDes. Sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan per kapita masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita masyarakat Desa Ponggok sebesar 1,5 juta- 2 juta per bulan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika BUMDes Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai BUMDes terbaik tahun 2016 sebab BUMDes ini terbukti tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga desa.

2.3 Gaya Hidup Syariah

2.3.1 Perkembangan gaya hidup syariah di Indonesia

Gaya hidup syariah tidak hanya terbatas pada persoalan makanan. Sektor-sektor lainnya pun harus diperhatikan agar kesyariahan sebagai muslim lebih komprehensif. Kini umat muslim kelas menengah sudah mulai sadar akan pentingnya gaya hidup yang syariah.

Beberapa penelitian pun menjadi bukti akan hal itu. Salah satunya survei yang telah dilakukan Yuswohady (2015) terhadap masyarakat kelas menengah muslim pun menunjukkan, untuk produk kosmetik, setidaknya 95% dari responden mengecek label halal saat membeli produk. Begitu pula kaum wanita muslim kini semakin concern untuk menutup auratnya, terbukti muslimah berlomba-lomba mengenakan hijab. Yuswohady juga menyebutkan kalau dulu konsumen muslim kurang begitu concern dengan praktik riba dalam mempergunakan jasa bank, kini menjadi peduli untuk menghindari riba. Bank syariah tumbuh demikian pesat selama 15 tahun terakhir mencapai 40% per tahunnya. Kalau dulu tak begitu peduli dengan makanan halal, kini kaum muda muslim menjadi sangat peduli.
2.3.2 Invetasi syariah bagian dari gaya hidup syariah

Perkembangan gaya hidup syariah juga menular pada sektor investasi. Kebutuhan orang akan urgensi investasi mengantarkan pentingnya investasi yang berbasis syariah atau islami.

Kata investasi berasal dari kata bahasa inggris `investment` yang atinya menanam. Dalam kamus webster new collegiate dictionary kata invest berarti meletakkan sumber daya yang benilai menjadi sesuatu yang diekspektasikan akan memberikan keuntungan. Invetasi adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Sebab kegiatan ini dapat membuat harta yang awalnya hanya tersimpan dan tidak produktif menjadi harta yang lebih produktif dan mendatangkan manfaat. Investasi juga salah satu cara manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun bagi generasi setelahnya atauupun untuk motif berjaga-jaga jikalau di masa depan seseorang tersebut sudah tidak mampu untuk bekerja.

Di dalam Islam, kegiatan invetasi sangat didukung. Terlebih dengan adanya larangan untuk tidak melakukan aktivitas penimbunan (iktinaz) uang dan harta yang dimiliki. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qu’an Surat At-Taubah; 34-35 pelarangan menimbun harta bagi diri sendiri. Dalam haditsnya pun Rasulullah bersabda "Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat".

Di hadits yang lain pun Rasulullah menerangkan bahwa "Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memenuatkannya, dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukan, hendaklah diberikan pula orang lain agar memenfaatkannya" (HR Muslim).

Berikut adalah prinsip-prinsip investasi syariah:

a) Halal

Bentuk dari suatu investasi harus tehindar dari bidang bisnis yang haram atau mengandung syubhat. Halal dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan barang atau jasanya, media yang digunakan, dan output dari perusahaan atau tempat berinvetasi. Misalnya tidak boleh berinvetasi pada bisnis prostitusi, rokok, persenjataan teroris dan lain sebagainya.
b) *Maslahah* (manfaat)

Prinsip *maslahah* menjelaskan agar semestinya investasi mendatangkan manfaat. Para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh, investasi desa pada pembuatan objek wisata. Hal ini mendatangkan manfaat bagi desa maupun bagi masyarakat secara umum.

Manfaat investasi diantaranya adalah:

a) Manfaat bagi yang menginvestasikan berupa hasil dari suatu usaha dengan prinsip-prinsip syariah

b) Manfaat bagi yang mendapat tambahan investasi berupa perluasan modal untuk usaha. Berkenaan dengan hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur perusahaan agar mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%, dan memiliki aktiva kas atau piutang yang totalnya tidak lebih dari 50%. Aturan ini untuk menghindari risiko.

c) Manfaat bagi masyarakat secara luas

Sebagai contoh investasi dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga masyarakat mempunyai pilihan untuk membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya. Hal ini akan menguntungkan masyarakat.

Selain mempertimbangkan kehalalan dan *maslahah*, dilansir dari website Ikatan Ahli Ekonomi Islam menyebutkan investasi juga harus terbebas dari praktik *riba*, *gharar*, *maysir* (spekulasi), dan praktik-praktik lainnya yang dilarang dalam Islam.

### 2.4 Studi Empiris Program Pemerintah dan Pembiayaan Syariah di Syria dan Bangladesh

Studi kasus yang dilakukan Mahmoud Al Asaad mengenai program model keuangan mikro syariah berbasis Dana Desa (*Villages Funds*) atau *sanad* di Al Jabar Al Hoss, Syria, menemukan bahwa program tersebut mampu membuat desa menjadi lebih produktif. Perlu diketahui bahwa Al Jabar Al Hoss adalah daerah bebatuan dan kering, serta merupakan daerah dengan tekanan ekonomi yang paling buruk di Syria. Penduduknya miskin dan 41% wanita di sana masih buta huruf (*illiterate*). Salah satu 9
masalah besar di sana adalah akses keuangan, sehingga ketika adanya program Village Funds, masyarakat menjadi lebih baik.

Suksesnya Village Funds tidak lepas dari dukungan UNDP (United Nations Development Program) yang membantu dari sisi permodalan. Dari tahun 2000-2003 terdapat 22 desa yang masuk dalam program tersebut dan terdiri dari 4691 anggota dengan modal US$ 130,000 dan UNDP berkontribusi $370,000 dalam permodalan.

Dengan program tersebut masyarakat bisa berinvestasi dan menggunakan fasilitas kredit untuk pendanaan usaha, semuanya berbasis syariah. Penduduk wanita menjadi lebih produktif karena menemukan pembiayaan yang mudah dan tidak rumit seperti yang ditawarkan pada bank-bank umum. Mereka melakukan bisnis berupa membuka toko kecil, beternak, dan lain-lain. Kemudian bagi anggota yang berinvestasi, pertahunnnya bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 30%-40% dari modal yang dibayarkan.

Kemudian pada tahun 2006 peneliti Mahmood Ahmed melakukan penelitian dengan judul The Role of RDS in The Development of Women Entrepreneurship Under Islamic Micro Finance: A Case Study of Bangladesh. Penelitian tersebut berfokus pada dampak program pengembangan wilayah pedesaan dengan sistem pengembangan keuangan mikro syariah terhadap perkembangan entrepreneurship di kalangan wanita dewasa. Keuangan syariah yang diaplikasikan pada para program RDS (Rural Development System) adalah:

1. Bay-Mu'ajjal (pembayaran yang ditangguhkan)
2. Bay- Murabahah (jual beli)
3. Bay-Salam (mempercepat pembayaran dan menundah penyerahan barang)
4. Leasing (sewa guna usaha)

Penelitian tersebut menemukan bahwa program pengembangan wilayah pedesaan (RDS) dengan sistem pengembangan keuangan mikro syariah berkontribusi pada pengembangan entrepreneurship wanita dewasa. Terbukti dengan adanya peningkatan ekspansi bisnis pada 59,5% wanita dewasa pada penelitian ini. Kemudian ada 16% wanita dewasa yang sudah memulai bisnis barunya, dan ada 12% wanita dewasa yang mencoba membuat produk baru.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian


3.2 Jenis Penelitian


3.3 Metode dan Jenis data penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada tahap pertama dilakukan analisis kesenjangan (gap analysis) untuk melihat pebedaan antara kondisi ideal serta kondisi fakultual terkait keadaan perekonomian kawasan Madura, Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilakukan studi terhadap konsep-konsep pembiayaan melalui kebijakan di negara negara lain dan penerapannya. Studi yang dilakukan juga mencakup studi regional kawasan Madura baik aspek fisik maupun sosial budaya. Terakhir, dilakukan studi terhadap konsep inovasi pembiayaan dengan village sharia investment system di kawasan Madura agar mampu menciptakan inovasi pembiayaan baru bagi kawasan Madura serta menyesuaikan dengan tata kelembagaan di kawasan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Sumber-sumber pustaka yang digunakan terutama berupa laporan, produk peraturan, jurnal penelitian, serta informasi dari laman web lembaga terkait.

3.4 Gap Analysis (Analisis Kesenjangan)

Berdasarkan penjelasan pada bagian metode dan jenis data penelitian, analisis penelitian menggunakan gap analysis sebagai salah satu metode. Metode ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi ideal (yang diharapkan) dengan kondisi fakultual yang ada. Pada analisis ini ada lima tahap yakni, Isolate trends, monitor trigger, identify potential gaps, track known gaps, execute action.
Tabel 3.1 *Gap analysis* keadaan perekonomian kawasan Madura

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kondisi Ideal</th>
<th>Kondisi Faktual</th>
<th>Kesenjangan (Gap)</th>
<th>Inovasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mudahnya mendapatkan pembiayaan untuk modal pengembangan usaha</td>
<td>Pembiayaan masih menjadi kendala bagi masyarakat. Lembaga pembiayaan yang ada belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat mendapatkan dana</td>
<td>Kurangnya sumber pembiayaan yang mudah dan memasyarakat</td>
<td>Menciptakan sumber-sumber pembiayaan baru melalui optimalisasi BUMDes sebagai media dan pusat ekonomi desa. Pembiayaan baru tersebut menggunakan sistem investasi syariah yang sesuai dengan kebermanfaatannya a dan juga komposisi penduduk Madura sebagai mayoritas Muslim yang taat.</td>
</tr>
<tr>
<td>BUMDes menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama. BUMDes dimanfaatkan dengan optimal</td>
<td>BUMDes kebanyakan masih tidak optimal kebermanfaatannya dan keberadaannya bahkan tidak ada. Kemudian belum bisa menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama</td>
<td>BUMDes belum menjalankan fungsinya secara maksimal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sistem pembiayaan syariah bagi masyarakat Kawasan Madura yang mayoritas Muslim</td>
<td>Belum sepenuhnya kawasan Madura menggunakan pembiayaan syariah padahal mayoritas adalah beragama Islam.</td>
<td>Kurangnya sumber pembiayaan syariah yang memasyarakat</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 BUMDes (OPOP-OVOP-OVOC) Sebagai Modal Dasar


OPOP yang sudah berjalan dapat dikembangkan dengan aspek yang lebih luas, sehingga banyak orang yang bergabung dalam komunitas dengan keterampilan yang sama, dan membentuk komunitas dalam unit desa. Komunitas usaha yang sama tadi dapat membentuk satu kesatuan usaha dalam satu desa, sehingga bersama-sama memproduksi, bekerja sama untuk membentuk usaha bersama, dan melayani permintaan dalam satu wilayah

![Gambar 4.2: Konsep Dasar OVOP](image)

_Sumber: Dashboard Ekonomika Kerakyatan, FEB UGM (2016)_

Konsep dasar diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC fokus utamanya adalah revitalisasi. Revitalisasi desa dalam artian memanfaatkan segala potensi dan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui program pemberdayaan (_endogenous development_). Revitalisasi manusia merupakan pemanfaatan dan peningkatan keahlian, keterampilan, dan kecakapan diri individu untuk lebih produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Revitalisasi manusia adalah usaha untuk membangun manusia (_human capital_). Revitalisasi perdagangan berusaha menciptakan sistem ekonomi dalam desa yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri (_self-sufficient_).
4.2 Optimalisasi BUMDes Sebagai Fondasi Utama Village Sharia Investment System


Gambar 4.3: Konsep Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa harus menunjang kinerja BUMDes agar bisa bekerja secara optimal. Musyawarah desa diperlukan sebagai tingkatan tertinggi di dalam desa yang terdiri dari seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan aparatur desa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk mengawasi jalannya BUMDes. Kades dan aparatur desa sebagai penanggung jawab utama BUMDes. Sedangkan masyarakat sebagai stake holder atau pelaku utama dalam program BUMDes.
4.3 Konsep Village Sharia Investment System

Gambar 4.4 Konsep Village Sharia Investment System
Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan hubungan antara BUMDes dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan peran masing-masing elemen dalam mendukung village sharia investment system.

- **BUMDes** berperan sebagai badan hukum usaha di desa, menjalankan fungsi penggerak perekonomian desa, dan sebagai badan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

- **Musyawarah desa** sebagai tingkatan tertinggi di dalam desa, berisi seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan aparatur desa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Berfungsi sebagai elemen strategis untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang diambil terkait keberlangsungan BUMDes.

- **Masyarakat** sebagai stake holder yang menjadi pelaku usaha dalam program BUMDes, sebagai investor dalam pembiayaan BUMDes, dan sebagai sasaran utama dalam program pemberdayaan di desa.

- **Pemerintah Kabupaten** sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam menjalankan fungsi BUMDes, sebagai supporting unit dalam bantuan legalitas dan hukum.


**Ketentuan**

**Village Sharia Investment System**

- Masyarakat kelebihan dana berinvestasi ke PT yang ada di dalam BUMDes
- Masyarakat kekurangan dana meminjam dana yang ada di dalam dari BUMDes untuk modal usaha

**Masyarakat kelebihan dana**

- Badan Usaha Milik Desa

**DEVIDEN KESEJAHTERAAN BERSAMA**

- Tidak ada unsur riba, maysir, gharar, dll
- Investasi pada usaha yang halal dan mempertimbangkan maslaha
  - Jika Untung: Pembagian hasil yang jelas
  - Jika Rugi: Evaluasi Usaha

**Masyarakat kekurangan dana**

- BUMDes melihat potensi usaha dan konsep usaha (tidak boleh pada usaha yang haram)
  - BUMDes melakukan:
    - Pelatihan/edukasi
    - Pendampingan
    - Monitoring

- Jika Untung: Pembagian hasil yang jelas
- Jika Rugi: Evaluasi Usaha

**Gambar 4.5 Investasi sharia pada BUMDes**

18
Pada skema/bagan tersebut menjelaskan tentang bagaimana inovasi pembiayaan syariah melalui BUMDes. Pada umumnya masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dua tipe masyarakat inilah yang melahirkan adanya sistem investasi. Masyarakat yang kelebihan dana dapat berinvestasi pada lini bisnis yang dinaungin oleh BUMDes. Bisa pada sektor pariwisata, industri, maupun 
financing (pembiayaan). Hal ini membuat masyarakat lebih produktif dalam mengalokasikan uangnya selain untuk keperluan konsumsi.


Tidak hanya itu, investasi yang baik adalah yang mendatangkan manfaat bagi investor, penerima dana, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu orientasi investasi tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan dari usaha yang diberikan investasi. Terakhir, pembagian dari hasil investasi harus jelas baik itu untung (profit) maupun rugi (loss). Misalnya pembagian 40%-60%, maka akad ini harus dipatuhi dan diterima konsekuensi dari akad tersebut.

Selain masyarakat yang kelebihan dana, BUMDes juga mengakomodasi masyarakat yang kekurangan dana. BUMDes dapat memberikan dana sebagai pinjaman dengan akad bagi hasil. Itu artinya, apapun yang terjadi nantinya pada usaha yang dimiliki oleh si peminjam dana, baik pihak BUMDes maupun pihak peminjam harus menerima konsekuensinya.

Berbeda dengan pembiayaan biasa, melalui BUMDes masyarakat akan didampingi dan dimonitor oleh BUMDes. Jika bank-bank hanya sebatas memberikan pinjaman dana, BUMDes sangat pro aktif dalam membantu masyarakat mewujudkan usaha yang potensial, menguntungkan, dan mendatangkan manfaat. Masyarakat akan diberikan pelatihan atau edukasi mengenai pengelolaan usaha yang tepat seperti, pembukuan, sistem usaha, dan lain sebagainya. Pada tahap ini usaha yang dijalankan akan mendapatkan masukan (advise) yang berguna untuk kelangsungan usaha.

4.4 Potensi Pembiayaan Baru Bagi Kawasan Madura Dengan Village Sharia Investment System.

Madura sebagai kawasan dengan 4 kabupaten didalamnya menyimpan segudang potensi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kendala pembiayaan dan sistem yang kurang optimal membuat potensi-potensi tersebut belum bisa memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat. Potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dengan sistem village sharia investment system. Berikut adalah salah satu simulasi pemanfaatan village sharia investment system pada Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

Tabel 4.1 Profil singkat Desa Bumi Anyar

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Sekilas tentang desa</th>
<th>Demografis dan Geografis</th>
<th>Potensi desa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Preng Kenek: Padi dan Jagung</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tlagah: Padi dan Jagung</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Lobuk: tambak garam dan tambak udang</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_Sumber : Desa Bumi Anyar, 2016_
Musyawarah Desa Bumi Anyar

Masyarakat kelebihan dana
Menghimpun dana & dapat bagi hasil
Pemberdayaan masyarakat
Diinvestasikan ke

Out

Badan Usaha
Milik Desa

SISTEM SYARIAH

Pemberdayaan masyarakat

Diinvestasikan ke

PT Tani Anyar
1. Produksi padi dan jagung
2. Produksi melon
3. Jambu Mete
4. Peternakan sapi dan ayam

PT Laut Anyar
1. Tambak ikan dan udang
2. Tambak garam
3. Rumput laut

PT Arta Anyar
1. Simpan pinjam (investasi)
2. Jual beli

PT Anyar Kreatif
1. Pariwisata
2. Home industry
3. Batik tulis

Sebagai modal usaha (Kredit Syariah)

Koperasi syariah

Produk hasil usaha bisa disalurkan ke koperasi

BUMDES melakukan:
- Pelatihan/edukasi
- Pendampingan
- Monitoring

Gambar 4.6 Potensi pengembangan Village Sharia Investment System di Desa Bumi Anyar
Pada gambar 4.6 menjelaskan tentang potensi village sharia investment system diterapkan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan analisis data terkait potensi desa, geografis, dan data pendukung lainnya. Desa Bumi Anyar adalah salah satu desa yang potensial dikembangkan dengan konsep ini.


Tahap kedua adalah, setelah terbentuknya BUMDes di Desa Bumi Anyar, maka di dalam BUMDes tersebut dibuat Perseroan Terbatas (PT) untuk menaungi usaha-usaha masyarakat Desa Bumi Anyar. PT disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing sesuai dengan potensi Desa Bumi Anyar (Endogenous Development). Kami membagi PT di Desa Bumi Anyar menjadi 4 jenis, yaitu PT Tani Anyar, PT Laut Anyar, PT Arta Anyar, PT Anyar Kreatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan peran masing-masing PT akan dijelaskan sebagai berikut:

a. PT Tani Anyar berfokus dalam pengembangan usaha pertanian dan peternakan Desa Bumi Anyar. PT ini berupaya mengembangkan produksi padi, jagung, kacang mete, dan melon sebagai unggulan utama hasil pertanian di Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga mengembangkan hasil peternakan masyarakat desa seperti sapi, ayam dan ternak lainnya.

b. PT Laut Anyar berfokus pada pengembangan usaha masyarakat pada hasil budidaya laut. Melalui tambak garam, tambak ikan dan udang, serta budidaya rumput laut,
diharapkan Desa Bumi Anyar bisa menjadi daerah penghasil budidaya laut yang mandiri.

c. PT Arta Anyar berfokus pada masalah pembiayaan BUMDes dan pengelolaan keuangan di Desa Bumi Anyar. PT ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat desa berupa investasi dalam bentuk saham dan memberikan kredit kepada masyarakat yang akan mengembangkan usaha. Selain itu, PT Arta Anyar juga berfungsi sebagai lembaga perantara jual beli kebutuhan di Desa Bumi Anyar.

d. PT Anyar Kreatif berfokus pada pengembangan industri kreatif yang ada di Desa Bumi Anyar, seperti industri rumahan dan batik tulis. Selain itu juga pengembangan di sektor jasa, khususnya potensi pariwisata Desa Bumi Anyar.

Lebih lanjut, yaitu tahap *ketiga*, BUMDes sebagai lembaga keuangan desa tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat desa, melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan program pemberdayaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Desa Bumi Anyar. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha-usaha masyarakat desa dan menciptakan iklim masyarakat yang lebih produktif.

Selain pemberdayaan, BUMDes sebagai badan hukum desa mempunyai fungsi sebagai alternatif pembiayaan usaha masyarakat. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga semua mekanisme usaha berdasarkan prinsip syariah juga. Tujuannya adalah membawa Desa Bumi Anyar menjadi desa mandiri dengan pendapatan per kapita yang tinggi berlandaskan prinsip syariah, sehingga bisa menjadi desa yang sejahtera dengan nilai-nilai islami.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah semua usaha yang dinaungi oleh BUMDes haruslah bergerak pada bidang yang halal dan membawa manfaat. Selanjutnya setiap bisnis yang memperoleh aliran dana baik investasi masyarakat pada BUMDes maupun pinjaman modal oleh masyarakat yang melakukan usaha juga harus berlandaskan prinsip syariah. Ini berarti tidak ada sistem bunga (*interest*) pada setiap jenis transaksi, segalanya berprinsip bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Praktik-praktik seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar* tidak diperkenan dalam setiap lini bisnis. Penulis percaya dengan sistem syariah ini dapat membawa Desa Bumi Anyar lebih baik lagi. Telah banyak bukti empiris yang menjelaskan keberhasilan dari sistem syariah dalam hal pembiayaan maupun yang lainnya.
BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep village sharia investment system adalah suatu konsep optimalisasi BUMDes untuk menaungi unit-unit usaha yang potensial di desa sekaligus sebagai lembaga pembiayaan (financing) dan wadah investasi (medium of investment) dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme village sharia investment system terdiri dari:
   a. pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC,
   b. pembentukan komunitas-komunitas usaha masyarakat,
   c. pendirian badan hukum usaha (BUMDes),
   d. integrasi unit-unit usaha melalui BUMDes.

2. Potensi village sharia investment system sebagai sumber pembiayaan baru sangat besar. Terbukti dengan adanya potensi sumber daya alam dan manusia, kondisi sosial budaya, dan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kemudian sistem ini dapat mempermudah masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi pada lini bisnis yang potensial dan juga sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha sekaligus pemberdayaan yang terintegrasi untuk meminimalisasi risiko usaha gagal. Selanjutnya prinsip-prinsip syariah misalnya sistem bagi hasil, jual beli, dan akad yang jelas, dapat memuaskan masyarakat kawasan Madura yang mayoritas muslim.

5.2 Saran

1. Untuk pemerintah kabupaten di kawasan Madura pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya agar mencoba melihat kembali potensi-potensi yang dimiliki supaya bisa dimaksimalkan. Kemudian village sharia investment system kiranya dapat dipertimbangkan oleh desa sebagai upaya mengatasi kendala pembiayaan untuk pengembangan sub-sub ekonomi kreatif.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengoptimalkan kembali penelitian ini terutama dalam pemenuhan data primer dan skema yang peneliti tawarkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beragam potensi kawasan Madura dan sistem yang lebih tepat.
DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN I

Data Kemiskinan Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Jawa Timur 2016 data diolah
Skenario Makro Pengembangan Desa Bumi Anyar

Kawasan Wisata dan Edukasi
- Pariwisata Pantai
- Agro Wisata

Kawasan Pertanian 2
- Pertanian Kacang Hijau
- Kacang Tanah

Kawasan Industri Kreatif
- Industri Mebel
- Kerajinan Tangan
- Batik Tulis

Kawasan Pertanian
- Produksi Padi dan Jagung
- Produksi Melon
- Produksi Jambu Mete

Kawasan Hasil Laut
- Tambak Ikan dan Udang
- Tambak Garam
- Budidaya Rumput Laut

Sumber: Arsip pribadi peneliti

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014